



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI

Alamat : Jl. Raya Pakulaut Telp. (0283) 3466024 Kode Pos : 52463

KEPUTUSAN CAMAT MARGASARI

NOMOR : 10 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat

II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. Melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan *road map* yang telah ditetapkan; dan
 - b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Margasari dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tegal;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margasari
pada tanggal 13 April 2022



SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

1. Penanggung Jawab : Camat Margasari
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
3. Pokja Manajemen Perubahan
Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Anggota : Wihadi
4. Pokja Penataan Perundang-undangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Kepala seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Anggota : Bahruri,SH
5. Pokja Penguatan Organisasi
Koordinator : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : Warno
6. Pokja Penataan Tata Laksana
Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Publik
Anggota : Wahyudin
7. Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Kasubbag Umum & Kepegawaian
Anggota : Puji Hidayati,SM
8. Pokja Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Kasubbag Perencanaan & Keuangan
Anggota : Trima Apriyani,SE
9. Pokja Penguatan Pengawasan
Koordinator : Kepala seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Anggota : Sularso

